

**FREQUENTLY ASKED QUESTION**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR**  
**NOMOR 24/10/PADG/2022**  
**TENTANG**  
**PERATURAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING**

1. Q : Apa latar belakang diterbitkannya PADG No. 24/10/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing?  
A : Penerbitan PADG No. 24/10/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing adalah sebagai panduan teknis terkait aturan-aturan yang diatur dalam PBI No 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valas.  
PADG ini mengatur pelaksanaan dan implementasi transaksi di Pasar Valuta Asing antara lain terkait kontrak, waktu transaksi, nominal tertentu (*threshold*) transaksi yang wajib memiliki *Underlying* Transaksi, larangan, transfer rupiah kepada Bukan Penduduk, dokumen *Underlying* Transaksi, pelaporan, dan sanksi.
  
2. Q : Apa saja jenis transaksi di Pasar Valuta Asing yang dapat dilakukan?  
A : Jenis transaksi di Pasar Valuta Asing terdiri atas:
  - a. transaksi yang bersifat tunai yaitu transaksi *today*, *tomorrow*, dan *spot*; dan
  - b. transaksi derivatif nilai tukar yaitu transaksi derivatif *plain vanilla* dan transaksi *structured product* yaitu gabungan dari transaksi derivatif nilai tukar dengan transaksi derivatif nilai tukar lainnya, transaksi derivatif lainnya dan/atau nonderivatif.
  
3. Q : *Structured product* dengan mata uang apa yang diatur dalam PADG No. 24/10/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing?  
A : Aturan *Structured Product* berlaku untuk mata uang valas terhadap valas dan valas terhadap Rupiah

4. Q : Pada transaksi *structured product* gabungan dari transaksi derivatif nilai tukar dan nonderivatif. Bagaimana perhitungan penempatan dana yang berbeda mata uang?

A : Rata-rata saldo 90 Hari untuk *Structured Product* berlaku untuk penempatan dana yang mata uangnya sesuai dengan mata uang yang akan dijadikan sumber dana dari *structured product* yang akan transaksikan.

5. Q : Apa batasan bagi nasabah (Penduduk dan Bukan Penduduk) dalam melakukan transaksi *structured product* yang merupakan gabungan dari transaksi derivatif nilai tukar dengan nonderivatif?

A : Nasabah (Penduduk dan Bukan Penduduk) diperkenankan untuk melakukan transaksi *structured product* yang merupakan gabungan dari transaksi derivatif nilai tukar dengan nonderivatif dengan syarat harus menggunakan dana paling banyak sebesar rata-rata saldo harian selama 90 (sembilan puluh) hari pada bank yang sama, dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait *threshold* transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Sebagai contoh, Penduduk melakukan transaksi *structured product* yang merupakan gabungan dari nonderivatif berupa penempatan dana dalam dolar Amerika Serikat dengan swap jual dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Transaksi *structured product* yang dapat dilakukan oleh Penduduk yaitu paling banyak sebesar rata-rata saldo harian selama 90 (sembilan puluh) hari pada bank yang sama dengan tetap memperhatikan *threshold* derivatif swap jual yaitu sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

1. Apabila rata-rata saldo penempatan dana pada bank yang sama selama 90 hari sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) atau dengan kurs JISDOR USD/IDR sebesar Rp14.000,00, ekuivalen sebesar USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), Penduduk dapat melakukan transaksi *structured product* paling banyak sebesar USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

2. Apabila rata-rata penempatan dana pada bank yang sama selama 90 hari terakhir sebesar Rp28.000.000.000 (dua puluh delapan miliar rupiah) atau dengan kurs JISDOR USD/IDR sebesar Rp14.000,00, ekuivalen sebesar USD2.000.000,00 juta, Penduduk dapat melakukan transaksi *structured product* paling banyak sebesar USD1.000.000,00

(satu juta dolar Amerika Serikat) sesuai *threshold* derivatif *swap* jual tanpa didukung dengan *Underlying* Transaksi dan USD2.000.000,00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan didukung dengan *Underlying* Transaksi.

6. Q : Kapan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank dapat dilakukan?
- A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank dilakukan sepanjang rentang waktu pelaksanaan *window-time* operasi pasar terbuka. Di luar waktu tersebut, Bank dilarang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah antar-Bank.
7. Q : Bagaimana cara perhitungan *threshold* untuk transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah?
- A : 1. Dihitung sejak tanggal awal bulan sampai berakhirnya bulan.  
2. Dihitung untuk seluruh *leg* pada transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa *swap* dan *cross-currency swap*.
8. Q : Apa jenis *Underlying* Transaksi yang dapat digunakan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank?
- A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa jumlah kebutuhan bank notes.
9. Q : Apakah transaksi valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan melalui pihak ketiga?
- A : Ya, transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga yaitu berupa:
1. Penyelenggara transfer dana;
  2. Perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*); dan
  3. Transaksi investasi portofolio.

10. Q : Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi di Pasar Valuta Asing oleh pihak ketiga?
- A : Pihak ketiga dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan *Underlying Transaksi* yang disampaikan oleh nasabah dan dilengkapi dengan dokumen pendukung dari nasabah berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah:
1. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying Transaksi*; dan
  2. sesuai dengan kegiatan ekonomi yang ditetapkan.
11. Q : Bagaimana cara penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai?
- A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai wajib diselesaikan dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
12. Q : Apakah transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) perlu menyampaikan dokumen pendukung?
- A : Transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing. Dokumen pendukung ini disampaikan pada tanggal transaksi dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
13. Q : Apakah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah harus mengacu pada kurs acuan tertentu?
- A : Bank dapat menggunakan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* atau kurs acuan non-USD/IDR dalam hal melakukan transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing menggunakan kurs acuan dalam penyelesaian transaksi.

14. Q : Apa yang dimaksud dengan *cover hedging*?
- A : *Cover hedging* adalah *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.
15. Q : Apakah Bank dapat melakukan transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *cover hedging* Bank kepada Bukan Penduduk?
- A : Ya. Bank dapat melakukan transaksi derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *cover hedging* kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri. Dalam hal ini termasuk transaksi *re-hedge* yang dilakukan Bank lain.
16. Q : Apakah transaksi *cover hedging* membutuhkan dokumen *Underlying* Transaksi?
- A : Ya. Dokumen *underlying* transaksi dapat dilihat pada Lampiran V, PADG No.24/10/PADG/2022.
17. Q : Kapan tanggal jatuh waktu *invoice* yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu?
- A : *Invoice* yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.
18. Q : Apa saja yang termasuk dalam “kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia” sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf d PADG No. 24/10/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing?
- A : Yang termasuk dalam kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia dalam pasal 15 ayat 2 huruf d antara lain kegiatan *Foreign Direct Investment (FDI)*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya. Dokumen *underlying* transaksi kegiatan dimaksud mengacu pada Lampiran V, PADG No.24/10/PADG/2022.